

## Belanja Pegawai - Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Upah Nakes di Enrekang Ditahan



Sumber gambar: [https://www.antaraneews.com/berita/3923286/tiga-tersangka-dugaan-korupsi-upah-nakes-di-enrekang-ditahan#google\\_vignette](https://www.antaraneews.com/berita/3923286/tiga-tersangka-dugaan-korupsi-upah-nakes-di-enrekang-ditahan#google_vignette)

Tiga tersangka kasus dugaan korupsi penyelewengan anggaran pembayaran upah tenaga Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk paramedis dan non paramedis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, tahun anggaran 2020-2022 resmi ditahan.

"Para tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan 6 Februari 2024 di Rutan Kelas IIB Enrekang," kata Kepala Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang Padeli dalam keterangannya diterima, Jumat.

Penetapan ketiganya sebagai tersangka setelah tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, barang bukti, keterangan ahli tentang perhitungan kerugian keuangan negara dan ahli pidana.

Selain itu, penyidik telah mendapatkan hasil perhitungan kerugian keuangan negara nomor 700.04/355/XII/ITDA/2023 per tanggal 11 Desember 2023 yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar Rp391,7 juta lebih.

Ketiga tersangka masing-masing pertama berinisial ST alias PI mantan Kepala Dinas Kesehatan tahun 2020-2022 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan kini menjabat Asisten I Pemerintah Kabupaten Enrekang. Kedua, inisial RH selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tahun 2020 dan ketiga AA selaku bendahara pengeluaran tahun 2020-2022.

Dengan kerugian negara itu yang saling bersesuaian, didapatkan pula alat bukti petunjuk dan hasil ekspose perkara, kata Kejari, maka tim telah mendapatkan alat bukti yang cukup telah terjadinya tindak pidana korupsi dugaan penyelewengan anggaran pembayaran upah tenaga PTT Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang dan diterbitkan surat penetapan tersangka.

Bahwa dari perbuatan para tersangka dinyatakan melanggar untuk primair pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan subsidiair pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sumber berita:

1. [https://www.antaraneews.com/berita/3923286/tiga-tersangka-dugaan-korupsi-upah-nakes-di-enrekang-ditahan#google\\_vignette](https://www.antaraneews.com/berita/3923286/tiga-tersangka-dugaan-korupsi-upah-nakes-di-enrekang-ditahan#google_vignette) 19 Januari 2024
2. [https://voi.id/berita/349547/3-tersangka-dugaan-korupsi-upah-nakes-di-enrekang-sulsel-ditahan#google\\_vignette](https://voi.id/berita/349547/3-tersangka-dugaan-korupsi-upah-nakes-di-enrekang-sulsel-ditahan#google_vignette) 19 Januari 2024

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 56 ayat (1) yang menyatakan:
  - (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis:
    - a. belanja pegawai;
    - b. belanja barang dan jasa;
    - c. belanja bunga;
    - d. belanja subsidi;
    - e. belanja hibah; dan
    - f. belanja bantuan sosial.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 57 yang menyatakan:
  - (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf a digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN.
  - (3) Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 58 yang menyatakan:
  - (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
  - (3) Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
  - (4) Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri.

- (5) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
  - (6) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/ atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:
- (1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
  - (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
  - (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.